



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0043 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yaitu:
- 1) Kelurahan Joglo tanggal 7 Juli 2022,
 - 2) Kelurahan Jembatan Besi tanggal 6 September 2022 dan
 - 3) Kelurahan Cengkareng Timur tanggal 7 September 2022,
- telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengganti antar waktu anggota FKDM Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2015;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

13. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas :
 a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 b. Memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Kelurahan.
- KEEMPAT : Masa bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025.
- KELIMA : Sebagai dasar memulai tugas, Dewan Penasehat Kelurahan membuat Surat Tugas berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.
- KEENAM : Honorarium anggota FKDM dibayarkan setelah anggota FKDM menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatannya.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
4. Dandim 0503/JB
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Barat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
14. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0043 Tahun 2022
Tanggal 26 Oktober 2022

N	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Erwin	Joglo	03/FKDM/JGL/VI/2022	7 Juli 2022	JB/B.06.01.0 8	Menggantikan Sdr. Nasrin (JB/B.07.05.06) karena mengundurkan diri
2	A S Parman	Jembatan Besi	02/FKDM-JB/VIII/2022	6 September 2022	JB/B.04.07.0 8	Menggantikan Sdr. Nur Muhammad Nafi (JB/B.03.06.04) karena mengundurkan diri
3	Siman	Cengkareng Timur	005/FKDM/CT/VIII/202 2	7 September 2022	JB/B.01.06.1 3	Menggantikan Sdr. Mutobiin (JB/B.01.06.08) karena mengundurkan diri

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Yani Wahyu Purwoko
YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001